

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum. Selanjutnya, hukum itu juga dipandang secara fungsional, ia terpanggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan kehidupan sosial, misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Dengan demikian, tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat.¹ Kemudian Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.²

Kedamaian yang dimaksud diatas berarti tidak ada gangguan ketertiban dan juga tidak ada kekangan terhadap kebebasan (maksudnya, ada

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 65.

² Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 67.

ketenteraman atau ketenangan pribadi). Di dalam kehidupan bersama senantiasa menghendaki ketertiban. Sebaliknya manusia secara individu, menginginkan adanya kebebasan yang mengarah kepada ketenteraman atau ketenangan pribadi. Keadaan tenteram atau tenang dianggap ada, jika dirasakan tidak ada ancaman dari luar dan tidak ada konflik dalam diri pribadi.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ketentaraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah Kabupaten Tulungagung membentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum untuk mengatur semua ketertiban umum yang ada di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 1 Ayat 6 Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum menjelaskan bahwa Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku.³

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun

³ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, Pasal 1 ayat 6.

2012 tentang Ketertiban Umum, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dalam hal ini Masyarakat dapat berupaya melaksanakan segala ketertiban umum melalui beberapa peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Dimana dalam segala aspek yang berhubungan dengan kepentingan umum tidak luput dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yang salah satunya peraturan ketertiban mengenai segala infrastruktur yang telah dibangun.

Melalui infrastruktur yang memadai secara tidak langsung juga sebagai upaya penunjang pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Penyediaan infrastruktur dilaksanakan dengan maksud pembukaan akses dan mendukung kegiatan produksi, ekonomi, dan sosial yang merupakan komponen penting dalam pengembangan masyarakat. Jembatan merupakan bagian dari infrastruktur jalan atau transportasi yang berfungsi untuk menyeberangkan manusia maupun barang sehingga satu daerah dengan daerah lainnya dapat terhubung dan tidak terisolasi. Peran transportasi dapat memberikan pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia, dan cukup tersedia secara baik serta terjangkau oleh daya beli masyarakat yang ada di Pedesaan. Hal tersebut menggambarkan bahwa pentingnya pembangunan sarana dan prasarana dalam menghubungkan suatu wilayah kewilayahan yang lain agar pergerakan manusia/kaum akan lebih luas tanpa berjalan

kaki, aktivitas yang dilakukan akan lebih lancar apabila adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Terdapat salah satu Jembatan di Kabupaten Tulungagung yang di bangun di atas sungai Brantas yang biasa di sebut dengan jembatan Ngujang II, jembatan ini menghubungkan dua desa yaitu Desa Pucung Lor dan Desa Bakur yang berada di Kabupaten Tulungagung. Pemanfaatan adanya jembatan Ngujang II ini bukan hanya sebagai fungsi utama dari sebuah jembatan tetapi juga sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar yang memanfaatkan fungsi jalan tersebut dengan banyaknya bangunan warung yang berjejer. Warung-warung tersebut dapat ditemukan di sepanjang jalan di antara dua lokasi yaitu selatan dan utara jembatan, bangunan-bangunan warung disana di bangun di luar pembatas jalan guna menghindari kecelakaan yang di sebabkan oleh pedagang yang berjualan di sisi jalan. Banyaknya warung-warung yang berada di beberapa titik sangat marak dijumpai, bahkan dengan keberadaan para pedagang tersebut sangat memudahkan para pengunjung membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, seperti beraneka ragam makanan maupun minuman. Di sisi lain, para pedagang tersebut berjualan diatas tanah milik pemerintah yang seharusnya tidak dipergunakan untuk berjualan. Maka dalam hal tersebut, jelas tidak sesuai dengan aturan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung selaku pembuat kebijakan persoalan kegiatan usaha di tanah milik pemerintah mendasari dengan pemikiran yang rasional dan proporsional, logikanya pemerintah harus berupaya mencari *win-win solution*. Pemerintah dapat mewujudkan tatanan yang indah dan bersih, serta dapat memberdayakan kegiatan usaha untuk menopang ekonomi daerah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Kegiatan Usaha ditepi Jalan Jembatan Ngujang II (Studi Kasus di Area Tepi Jalan Jembatan Ngujang II Tulungagung)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Kegiatan Usaha ditepi Jalan Jembatan Ngujang II?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Kegiatan Usaha di Tepi Jalan Jembatan Ngujang II?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terkait Ketertiban Umum Terhadap Kegiatan Usaha di Tepi Jalan Jembatan Ngujang II?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum terhadap Kegiatan Usaha ditepi Jalan Jembatan Ngujung II.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum terhadap Kegiatan Usaha ditepi Jalan Jembatan Ngujung II.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang Ketertiban Umum terhadap kegiatan usaha ditepi Jalan Jembatan Ngujung II.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua kalangan masyarakat luas mengenai pentingnya Ketertiban Umum terhadap kegiatan usaha ditepi jalan umum khususnya di Tepi Jembatan Ngujung II.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang Ketertiban Umum.

2. Manfaat Praktis

Dari kajian dan pemaparan penulis dalam penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat berbagai pihak, diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis tentang ketertiban umum terhadap kegiatan usaha ditepi jalan umum sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam Peraturan Daerah maupun Hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta informasi bagi masyarakat umum tentang adanya ketertiban umum terhadap kegiatan usaha ditepi jalan umum, serta dapat menjembatani permasalahan yang ada.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai bentuk perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan.⁴

b. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten / Kota.⁵

c. Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai

⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 427.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 25.

kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.⁶

d. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha merupakan aktivitas manusia dalam meraih keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup.

e. Hukum Islam

Hukum Islam Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Implementasi Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Kegiatan Usaha Ditepi Jalan Jembatan Ngujang II” adalah penerapan atau pelaksanaan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum terhadap kegiatan usaha yaitu para pedagang yang berdagang atau kegiatan usaha di pinggiran jalan raya Ngujang II.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pemaparan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah

⁶ https://repository.uin-suska.ac.id/14598/8/8.%20BAB%20III_201881IH.pdf, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14:27 WIB.

pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing dari bab tersebut memiliki beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini memuat gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai “Implementasi Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Kegiatan Usaha ditepi Jalan Jembatan Ngujang II (Studi Kasus di Area Tepi Jalan Jembatan Ngujang II Tulungagung).

Bab II, Kajian Teori. Dalam bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Data Penelitian. Dalam bab ini berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian berupa hasil wawancara dengan

beberapa narasumber yang terkait Implementasi Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum terhadap Kegiatan Usaha ditepi Jalan Jembatan Ngujang II.

Bab V, Pembahasan. berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Implementasi Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum terhadap Kegiatan Usaha ditepi Jalan Jembatan Ngujang II yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Bab VI, Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Dalam bab penutup ini juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.